



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA JK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara **cerai gugat** antara: -----

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal di Kota Jakarta Timur; dahulu sebagai Tergugat

sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat

tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat

sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1347/Pdt.G/2012/PAJT, tanggal 22 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konpensasi**

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2013/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a **ANAK 1**, lahir tanggal 28 Nopember 2007;
  - b **ANAK 2**, lahir tanggal 17 Juli 2010;di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012, telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari **Senin**, tanggal **5**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**November 2013**, Tergugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1347/Pdt.G/2012/PAJT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 19 November 2012;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 8 Desember 2012; dan membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 26 Desember 2012;

Memperhatikan akta pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1347/Pdt.G/2012/PAJT bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Pembanding telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas(insage);

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1347/Pdt.G/2012/PAJT tanggal 18 Maret 2013 yang menyatakan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/956/Hk.05/IV/2013 tanggal 8 April 2013 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 40/Pdt.G/2013/PTAJK, tanggal 3 April 2013;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2013/PTA JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang-undang, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki format dan susunan putusan dan diktum amar Nomor 5 putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada dupliknya menyebutkan bahwa sebelum Tergugat mengabulkan permohonan gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat, yaitu 1. Hak asuh anak mohon ditetapkan melalui putusan sidang ikut berada di bawah penguasaan dan bimbingan Tergugat selaku bapaknya. 2. Mengenai harta gono gini mohon diatur ketetapannya dan dibagi menurut haknya masing-masing. Tuntutan Tergugat ini hanya sebagai syarat Tergugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat, bukanlah tuntutan balik (gugatan rekonvensi) karena secara formal tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 132b ayat (2) HIR, maka pada format susunan putusan ini tidak perlu dibagi ke dalam bagian dalam konvensi, dalam rekonvensi dan bagian konvensi dan rekonvensi. Demikian pula oleh karena di samping tuntutan Tergugat tersebut telah tidak memenuhi syarat Pasal 132b ayat (2) HIR, ternyata tuntutan Penggugat pun telah dikabulkan, maka tuntutan Tergugat tersebut patutlah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mengabulkan sebagian sebagaimana tersebut dinyatakan pada diktum amar Nomor 1 putusan, kemudian subtansi pengabulannya diuraikan pada amar Nomor 2 dan 3 putusan dan pada diktum amar Nomor 5-nya menolak gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk selain dan selebihnya, hal mana menunjukan bahwa gugatan  
Penggugat untuk selain dan selebihnya itu adalah mengenai tuntutan nafkah 2 (dua)  
orang anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum mengenai tuntutan nafkah 2  
(dua) orang anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu, ternyata Majelis  
Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak dapat diterima, maka atas dasar  
pertimbangan tersebut, diktum amar Nomor 5 putusan harus diperbaiki dengan  
menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta  
Timur, Nomor 1347/Pdt.G/2012/PAJT, tanggal 22 Oktober 2012 M bertepatan  
dengan tanggal 6 Zulhijah 1433 H. dapat dikuatkan dengan sekedar memperbaiki  
format dan susunan amar putusan yang selengkapannya akan disebutkan pada putusan  
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  
maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya  
perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang  
berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /  
Pembanding dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2013/PTA JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1347/

Pdt.G/2012/PAJT, tanggal 22 Oktober 2012 M bertepatan dengan

tanggal 6 Zulhijah 1433 H. yang dimohonkan banding dengan sekedar

memperbaiki format dan susunan amarnya sehingga berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan *thalak satu ba'in sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a **ANAK 1**, lahir tanggal 28 November 2007;
  - b **ANAK 2**, lahir tanggal 17 Juli 2010;di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
- 6 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

III Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat

Banding pada hari **Senin, tanggal 29 April 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **18**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumadilakhir 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. Sjihabuddin Mu'thi, S.H.**, Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin,**

**S.H.,M.H.** dan **H. Didin Fathuddin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H.,M.H.**  
**S.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Sjihabuddin Mu'thi,**

**H. Didin Fathuddin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Nastiti Dewi, S.H.**

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Panitera,

**Rachmadi Suhamka, S.H.**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2013/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)